Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26289-26295

OTORITAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA TANJUNG BULAN ULU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Bella Sapta Karenina[1], Reni Apriani[2], Heri Junaidi[3]

[1,2,3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Author: Bella Sapta Karenine, e-mail: bellaasapta@gmail.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis otoritas kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Bulan Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi ketidaksesuaian antara prosedur pemberhentian yang berlaku dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana otoritas kepala desa digunakan serta bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa dilaksanakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada sejumlah informan, yang terdiri atas kepala desa, pihak kecamatan, perangkat desa yang masih menjabat maupun yang telah diberhentikan, kepala dusun Desa Tanjung Bulan Ulu, serta pihak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif proses pemberhentian perangkat desa telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun secara substantif masih terdapat ketidaksesuaian antara alasan pemberhentian dengan kondisi di lapangan yang dapat dikaitkan dengan teori Otoritarianisme dari Altemeyeer karya Triyo Utomo. Dominasi kekuasaan kepala desa dalam proses pemberhentian yang berdampak pada rendahnya transparansi dan dan akuntabilitas pemerintahan desa. Mekanisme pemberhentian secara formal telah berjalan, namun implementasinya belum optimal dan masih dipengaruhi oleh kekuasaan personal kepala desa.

Kata Kunci: Otoritas, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekuasaan Politik Desa

ABSTRACT

This study analyzes the authority of the village head in the dismissal of village officials in Tanjung Bulan Ulu Village, Ogan Komering Ulu Selatan Regency. The research problem is motivated by indications of discrepancies between the applicable dismissal procedures and their implementation in practice. This study aims to examine how the village head's authority is exercised and how the mechanism for dismissing village officials is carried out. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with several informants, including the village head, sub-district authorities, currently serving and dismissed village officials, the hamlet head of Tanjung Bulan Ulu Village, as well as representatives from the Office of Community and Village Empowerment (PMD). The results show that administratively, the dismissal process has followed the applicable regulations; however, substantively, there are still inconsistencies between the stated reasons for dismissal and the actual conditions in the field. These findings can be associated with Altemeyer's theory of Authoritarianism as discussed by Triyo Utomo. The dominance of the village head's authority in the dismissal process has led to low levels of transparency and accountability in village governance. Although the formal dismissal mechanism has been implemented, its execution remains suboptimal and is still influenced by the personal power of the village head.

Keywords : Authority, Dismissal of Village Officials, Village Political Power.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri (Sandika et al., 2024). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memegang peran sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi yang bertanggung jawab atas stabilitas administrasi, pembangunan, serta tata kelola pemerintahan desa. Salah satu bentuk kekuasaan kepala desa yang krusial adalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas birokrasi di tingkat lokal (Pratama & Frinaldi, 2023). Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, serta diperkuat oleh peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2018 di tingkat kabupaten. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai batas usia, atau melanggar ketentuan yang berlaku, serta harus melalui prosedur administratif yang jelas dan akuntabel.

Implementasi kekuasaan tersebut seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pergantian kepemimpinan desa kerap diikuti dengan perubahan struktur pemerintahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Kepala desa sebagai aktor politik lokal memiliki posisi dominan yang berpotensi memunculkan ketimpangan relasi kekuasaan, terutama ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu, baik dalam rangka konsolidasi kekuasaan maupun kepentingan pribadi (Hasanah, 2026). Fenomena pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Bulan Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diduga tidak sepenuhnya mengikuti prosedur administratif yang berlaku, bahkan menimbulkan polemik karena adanya perbedaan informasi antara pihak yang diberhentikan dan dasar keputusan yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi maladministrasi serta memperlihatkan bagaimana praktik kekuasaan di tingkat desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adanya kepentingan politik.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan praktik di lapangan. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa tidak dapat dipahami semata sebagai proses administratif, melainkan sebagai bagian dari kekuasaan yang kompleks di tingkat lokal. Ketika kekuasaan tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik serta menurunkan legitimasi pemerintahan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana otoritas kepala desa dijalankan dalam proses pemberhentian perangkat desa, serta mengidentifikasi mekanisme dan potensi penyimpangan yang terjadi dalam praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami kekuasaan di tingkat desa, khususnya dalam perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan lokal.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori otoritarianisme yang dikemukakan oleh Bob Altemeyer kaeyanya Triyo Utomo. Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu kepatuhan terhadap otoritas, agresi otoritarian, dan konvensionalisme. Kepatuhan otoritarian mengacu pada kecenderungan individu atau kelompok untuk tunduk pada keputusan otoritas. Agresi otoritarian berkaitan dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam mempertahankan otoritasnya. Sementara itu, konvensionalisme merujuk pada kecenderungan untuk mengikuti norma atau aturan yang dianggap benar oleh otoritas. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menggali bagaimana kepala desa menggunakan kekuasaannya dalam pemberhentian perangkat desa, apakah sesuai dengan aturan atau justru bersifat otoriter.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan data yang dihasilkan berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam yang terjadi, khususnya terkait dengan kekuasaan dan praktik administratif dalam pemerintahan desa, terutama dalam proses pemberhentian perangkat desa.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam penelitian. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta arsip yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara detail dan mendalam dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa surat keputusan, arsip desa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa.

Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bulan Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena pemberhentian perangkat desa yang dinilai memiliki indikasi ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, perangkat desa yang masih menjabat, perangkat desa yang diberhentikan, pihak kecamatan, kepala dusun, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai secara berkelanjutan. Tahapan pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis informasi yang diperoleh. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan data untuk memperoleh temuan yang bermakna dan menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki otoritas dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan otoritas tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kecenderungan bahwa otoritas kepala desa digunakan secara dominan dalam proses pemberhentian perangkat desa.

Hal ini dapat dianalisis menggunakan perspektif kekuasaan, khususnya teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Altemeyeer, yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya tampak dalam keputusan yang diambil secara langsung, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengendalikan proses dan membatasi pilihan pihak lain. Dalam konteks ini, kepala desa memiliki posisi yang sangat dominan sehingga mampu memengaruhi proses pemberhentian perangkat desa sesuai dengan kepentingan tertentu. Dalam pelaksanaannya, penggunaan otoritas kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Bulan Ulu dengan menggunakan teori Otoritarianisme menunjukkan adanya kecenderungan otoritarian, kekuasaan yang dimiliki kepala desa terpusat dan digunakan secara sepihak dalam menentukan pemberhentian perangkat desa.

1. Kepatuhan Otoritas Kepala Desa terhadap Regulasi

Secara normatif, pemberhentian perangkat desa harus dilakukan berlandaskan alasan yang sah serta melalui tahapan administratif yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori Otoritarianisme menurut

Altemeyeer oleh Triyo Utomo, kepatuhan otoritarian kecenderungan untuk tunduk terhadap keputusan otoritas, meskipun proses pemberhentian tersebut belum tentu sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menjalankan kekuasaannnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan secara benar atau tidak. Namun, berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan kepala desa dalam menjalankan kekuasaan tersebut masih tergolong lemah. Selain itu, alasan pemberhentian yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan otoritas belum sepenuhnya berlandaskan pada aturan yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu. Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya pengawasan dari pihak terkait, serta adanya kepentingan pribadi maupun kelompok dalam pengambilan keputusan. Dampak dari rendahnya tingkat kepatuhan ini cukup signifikan, antara lain menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu konflik antara kepala desa dan perangkat desa, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

2. Agresi dalam Penggunaan Otoritas Pemberhentian

Selain aspek kepatuhan, berdasarkan teori Otoritarianisme menurut Altemeyeer oleh Triyo Utomo menyoroti dimensi agresi otoritarian dalam penggunaan kekuasaan kepala desa. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan agresi dalam penggunaan otoritas oleh kepala desa. Agresi dalam kondisi ini diartikan sebagai penggunaan kekuasaan secara berlebihan atau tidak proporsional, di mana keputusan diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan transparansi. Menurut Steven Lukes, kekuasaan juga dapat terlihat dari kemampuan aktor dalam mengendalikan proses pengambilan keputusan serta membatasi ruang partisipasi pihak lain. Dalam penelitian ini, kepala desa memiliki posisi yang dominan sehingga perangkat desa yang diberhentikan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau melakukan pembelaan. Dalam proses pemberhentian yang dilakukan tanpa adanya komunikasi yang terbuka antara kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan. Perangkat desa tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui secara jelas alasan pemberhentian maupun untuk memberikan klarifikasi.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, setelah terjadinya pemberhentian, posisi perangkat desa yang kosong cenderung segera diisi oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan kepala desa. Hal ini memperkuat indikasi bahwa penggunaan otoritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan upaya mempertahankan dan memperkuat kekuasaan di tingkat desa. Agresi dalam penggunaan otoritas ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik internal dalam pemerintahan desa, terganggunya stabilitas organisasi, serta menurunnya kinerja aparatur desa. Oleh karena itu, penggunaan otoritas seharusnya dilakukan secara proporsional, mengedepankan prinsip keadilan, serta memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme pemberhentian perangkat desa di desa Tanjung Bulan Ulu merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 03 Tahun 2018. Secara normatif, mekanisme tersebut mencakup tahapan yang sistematis mulai dari evaluasi, pembinaan, pemberian teguran, hingga penetapan keputusan pemberhentian. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Dalam perspektif kekuasaan, sebagaimana dijelaskan dalam teori otoritas, pelaksanaan kekuasaan seharusnya tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Bulan Ulu, mekanisme pemberhentian perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam praktiknya, ditemukan adanya penyimpangan prosedural serta kecenderungan dominasi kekuasaan dalam setiap tahapan pemberhentian, mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Bulan Ulu dapat dianalisis melalui beberapa tahapan berikut:

1. Alasan Pemberhentian

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017, pemberhentian perangkat desa harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat administratif, atau melakukan pelanggaran. Dalam penelitian ini, alasan yang digunakan adalah persoalan domisili yang didukung oleh dokumen administratif sehingga secara formal memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi faktual di lapangan. Perubahan domisili yang dijadikan dasar pemberhentian tidak diketahui oleh pihak yang bersangkutan, sehingga menimbulkan polemik dan ketidakpuasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa alasan administratif yang digunakan cenderung bersifat formalitas dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, alasan pemberhentian berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan objektif.

2. Pembinaan Apabila Terdapat Pelanggaran

Dalam ketentuan yang berlaku, pembinaan merupakan tahapan penting sebelum dilakukan pemberhentian perangkat desa. Pembinaan dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan hingga pemberian surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3), yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perangkat desa dalam memperbaiki kinerja. Namun, berdasarkan hasil penelitian, tahapan pembinaan ini tidak dijalankan di Desa Tanjung Bulan Ulu. Tidak ditemukan adanya evaluasi kinerja secara tertulis maupun pemberian surat peringatan sebelum pemberhentian dilakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme yang seharusnya menjadi dasar keadilan prosedural justru diabaikan. Dalam perspektif kekuasaan, kondisi ini mencerminkan adanya dominasi kepala desa dalam mengendalikan proses administratif, sehingga keputusan yang diambil cenderung bersifat sepihak. Situasi ini kurang memberikan ruang bagi partisipasi maupun pembelaan dari pihak yang diberhentikan, akhirnya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menggeser prinsip pemerintahan yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

3. Permintaan Pengunduran Diri

Pengunduran diri merupakan salah satu alasan sah dalam pemberhentian perangkat desa. Namun, dalam praktik di Desa Tanjung Bulan Ulu, ditemukan adanya indikasi bahwa pengunduran diri tidak sepenuhnya dilakukan secara sukarela. Permintaan pengunduran diri cenderung digunakan sebagai mekanisme informal untuk mempercepat proses pemberhentian tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Kepala desa memanfaatkan otoritas yang dimiliki untuk memberikan tekanan secara tidak langsung kepada perangkat desa agar bersedia mengundurkan diri. Akibatnya, pengunduran diri dijadikan sebagai dasar administratif pemberhentian, meskipun secara substansi tidak mencerminkan kehendak bebas dari pihak yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam mekanisme pemberhentian serta mengaburkan prinsip keadilan.

4. Rekomendasi Camat Sebelum Keputusan Ditentukan

Camat memiliki peran sebagai pihak yang memberikan rekomendasi dalam proses pemberhentian perangkat desa. Rekomendasi ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan administratif untuk memastikan bahwa prosedur yang dilalui telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil penelitian, peran camat dalam mekanisme ini belum berjalan secara optimal. Rekomendasi yang diberikan tidak selalu dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan administratif masih lemah, sehingga membuka ruang bagi kepala desa untuk mengambil keputusan secara dominan tanpa kontrol yang memadai.

5. Penerbitan Surat Keputusan Resmi

Penerbitan surat keputusan merupakan tahap akhir dalam proses pemberhentian perangkat desa. Surat keputusan ini menjadi bukti sah secara administratif bahwa pemberhentian telah dilakukan. Namun, dalam praktiknya, penerbitan surat keputusan tidak selalu mencerminkan bahwa seluruh tahapan sebelumnya telah dilaksanakan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil penelitian, surat keputusan tetap diterbitkan meskipun tahapan administratif sebelumnya tidak dijalankan secara lengkap. Selain itu, proses menuju penerbitan keputusan tidak melibatkan klarifikasi yang memadai kepada pihak yang

diberhentikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek formalitas lebih diutamakan dibandingkan substansi proses.

6. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks pemberhentian perangkat desa, PMD berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa setiap kebijakan kepala desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, serta peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan respons terhadap adanya laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Bulan Ulu. Tindak lanjut dilakukan melalui pemanggilan resmi terhadap camat dan kepala desa untuk menghadiri rapat klarifikasi.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa pihak dinas PMD telah menjalankan fungsi pengawasan secara formal dengan mengumpulkan informasi dan menggali kronologi pemberhentian perangkat desa secara langsung dari pihak terkait. Dalam proses klarifikasi tersebut, kepala desa menyampaikan dasar pemberhentian yang merujuk pada permasalahan domisili, yang didukung oleh dokumen berupa surat keterangan domisili. Pihak dinas PMD kemudian melakukan penelaahan terhadap dokumen tersebut guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun ditemukan adanya indikasi permasalahan dalam proses sebelumnya, keputusan pemberhentian tetap dilaksanakan dengan dasar administratif yang diajukan oleh kepala desa.Kondisi ini menunjukkan bahwa peran PMD lebih berfokus pada aspek administratif dan verifikasi formal terhadap dokumen, tanpa secara langsung mengoreksi atau membatalkan keputusan kepala desa. Dalam praktiknya, PMD menekankan pentingnya kesesuaian prosedur dan pertanggungjawaban administratif, namun tidak sepenuhnya mampu mengintervensi kekuasaan yang terjadi di tingkat desa.

7. Pengisian Jabatan

Setelah pemberhentian dilakukan, selanjutnya adalah pengisian jabatan yang kosong. Secara normatif, pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan prinsip objektivitas, kompetensi, dan keterbukaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pengisian jabatan di Desa Tanjung Bulan Ulu pengangkatan perangkat desa yang memiliki hubungan kedekatan, bahkan hubungan keluarga dengan kepala desa, menunjukkan bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip profesionalitas. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan konsolidasi kekuasaan melalui pengaturan struktur pemerintahan desa. Minimnya partisipasi dari perangkat desa lain maupun masyarakat juga menunjukkan rendahnya transparansi dalam proses tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian perangkat desa di Desa Tanjung Bulan Ulu mengacu pada teori otoritarianisme dari Altemeyer menunjukkan adanya kecenderungan praktik otoritarian dalam penggunaan otoritas kepala desa tercermin melalui kepatuhan otoritas. Secara administratif, proses yang dilakukan tampak mengikuti ketentuan yang berlaku, namun secara substantif terdapat ketidaksesuaian antara alasan pemberhentian dengan kondisi faktual di lapangan, yang menunjukkan adanya kecenderungan *authoritarian submission*. Sedangkan agresi otoritarian, otoritas serta dominasi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan secara dominan oleh kepala desa, baik melalui tekanan informal, penguasaan instrumen administratif, maupun pengisian jabatan setelah pemberhentian, berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di sisi lain, mekanisme pemberhentian perangkat desa secara formal telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena tidak seluruh tahapan dilaksanakan secara maksimal, seperti pembinaan dan evaluasi. Proses rekomendasi camat juga cenderung bersifat administratif tanpa adanya verifikasi substantif, sehingga memperkuat dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pemberhentian yang berjalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, melainkan masih dipengaruhi oleh kekuasaan personal kepala desa.

REFERENCES

Administrasi Pemerintahan Desa. 2021.

Hasanah, Z. (2026). *Dinamika Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Kajian Konstitusional*. *2*(1).

Lukes, Steven. 2005. Power: A Radical View.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2020.

Pratama, G. N., & Frinaldi, A. (2023). *Kekuasaan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa 2014 (Studi Kasus : Desa Maliki Air , Hamparan Rawang). 7*, 31408–31413.

Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). *Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia*. *1*(1).

Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. 2022.

Sugiyono. 2013. " Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D." Bandung: ALFABETA, CV.

Triyo Utomo. 2021. "Otoritarianisme Kekuatan Situasi, Dan Nilai Konservasi." Jawa Timur: Global Aksara Pres.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. 2022.